Kurang paraf
kabag hukum.

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengacu pada rincian yang tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa dengan adanya perubahan pagu Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan penyesuaian rincian kegiatan dari DAU Kelurahan tahun 2026, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III SEKDA	
KEPALA BPKPAD	
KA.BAG.HUKUM	
SEKRETARIS BPKPAD	
KA BID ANGGARAN DAERAH	

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 8).
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 69).

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III SEKDA	
KEPALA BPKPAD	
KA.BAG.HUKUM	
SEKRETARIS BPKPAD	
KA.BID ANGGARAN DAERAH	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 1.821.963.796.043,60 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp1.707.664.043.065,00	
b.	belanja daerah	Rp1.819.963.796.043,60	
	defisit		Rp(112.299.752.978,60)
c.	pembiayaan daerah		
	1. penerimaan	Rp114.299.752.978,60	
	2. pengeluaran	Rp 2.000.000.000,00	
	pembiayaan netto		Rp112.299.752.978,60
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.707.664.043.065,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN III SEKDA
KEPALA BPPKAD
KA.SAG.HUKUM
SEKRETARIS BPKPAD
KA BID ANGGARAN DAERAH

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.271.886.028.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.477.178.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
   a. dana desa sebesar Rp77.776.002.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ribu rupiah);
   b. dana bagi hasil sebesar Rp18.663.225.000,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:

1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.320.988.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
2) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp7.080.303.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
3) dana bagi hasil pajak pph pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp9.309.640.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp43.711.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
6) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
8) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provinsi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp617.654.000,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
9) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) perikanan sebesar Rp286.550.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

c. dana alokasi umum, sebesar Rp789.688.527.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp771.534.915.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp16.353.612.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

d. dana alokasi khusus
1) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp1.876.295.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp288.473.129.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III SEKDA	
KEPALA BPKPAD	
KA.BAG.HUKUM	
SEKRETARIS BPKPAD	
KA.BID ANGGARAN DAERAH	

empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.408.850.800,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp85.614.850.800,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
   b. bantuan keuangan sebesar Rp9.794.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.819.963.796.043,60 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN III SEKDA
KEPALA BPKPAD
KA.BAG HUKUM
SEKRETARIS BPKPAD
KA BID ANGGARAN DAERAH

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.405.741.860,60 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp907.223.989.936,00 (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.330.347.221,60 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sen).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.334.784.703,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.516.620.000,00 (enam miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp170.933.567.753,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.674.469.276,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.970.701.351,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.428.540.465,00 (lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.532.106.661,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.027.750.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KA.BAG.HUKUM	
SEKRETARIS BPKPAD	
KA BID ANGGARAN DAERAH	

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp216.344.486.430,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.041.005.230,00 (dua puluh satu miliar empat puluh satu juta lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.303.481.200,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp112.299.752.978,60 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp114.299.752.978,60 (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp114.299.752.978,60 (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen).

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp112.299.752.978,60 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujul puluh delapan rupiah enam puluh sen).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp112.299.752.978,60 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen).

12. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN III SEKDA

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal
BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2		
3	ASISTEN III SEKDA	
4	KEPALA BPKPAD	
5	KA.BAG HUKUM	
6	SEKRETARIS BPKPAD	
7	KA BID ANGGARAN DAERAH	